

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
WANPRESTASI TOKO XYZ TERHADAP PT PRIMARINDO ASIA
INFRASTRUCTURE TBK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA
PENJUALAN SEPATU MERK TOMKINS SECARA KONSINYASI
BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM
PERDATA

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian yaitu teori lama dan teori baru. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴²

Perjanjian yang terdapat pada Buku III KUHPerdato ternyata belum mendapat keseragaman dalam penggunaannya, karena istilah “perjanjian” ada beberapa para ahli sejarah menggunakan istilah “persetujuan” untuk

⁴² Salim HS, *Pegantar Hukum Perdat Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.160

perjanjian. Adapun beberapa ahli dan sarjana hukum Indonesia yang mengartikan istilah perjanjian dan persetujuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Ahcmad Ichsan, istilah persetujuan dalam menerjemahkan *overeenkomst*, sedangkan untuk *verbinten* itu diterjemahkan dengan tiga istilah Indonesia yaitu Perikatan, Perjanjian, dan Peruntungan.⁴³
- b. R. Subekti, menerjemahkan *verbinten* dengan istilah perikatan sedangkan istilah *overeenkomst* dengan istilah perjanjian. Dalam menerjemahkan kedua istilah tersebut R. Subekti lebih lanjutnya mengatakan bahwa suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian kedua istilah perjanjian dan persetujuan itu sama artinya.⁴⁴
- c. Wirjono Prodjodikoro, menerjemahkan *Overeenkomst* dengan istilah persetujuan dalam menerjemahkan *Verbinten* memakai istilah perjanjian dan persetujuan.⁴⁵

Adapun pengertian Perjanjian menurut R. Subekti adalah sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dimana kedua orang itu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁴⁶ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pengertian istilah perjanjian tersebut terdapat dalam Pasal 1313

⁴³ Ichsan Achmad, 1987, *Hukum Perdata IB*, Pembimbing Jakarta, hlm 7

⁴⁴ Subekti R, 1985, *Hukum Perjanjian* PT. Inter Nusa, Jakarta

⁴⁵ Prodjodikoro Wirjono, 1983, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, hlm 8

⁴⁶ Subekti R, Op cit, hlm 1

KUHPerdata yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian mengandung unsur-unsur:⁴⁷

- a. Perbuatan, penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c. Mengikatkan dirinya. Dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum muncul karena kehendaknya sendiri. Sebelum suatu perjanjian disusun perlu identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing

⁴⁷ Halim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 24

pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

a. Adanya Kesepakatan Kehendak (*Consensus Agreement*),

Syarat yang pertama adalah adanya kesepakatan atau *consensus* para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- 4) Bahasa isyarat awal asal dapat diterima lawannya
- 5) Diam dan membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.⁴⁸

Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak mempunyai kebebasan kehendak. Masing-masing pihak tidak mendapat tekanan atau paksaan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

Dalam kontrak /perjanjian para pihak ada beberapa ajaran yaitu:⁴⁹

- 1) Teori pernyataan (*Uitingstheotie*), mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak pertama dinyatakan atau suatu penawaran ditulis.
- 2) Teori pengiriman (*verzendingtheorie*), mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan terikat dan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

⁴⁸ Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, cet 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 33

⁴⁹ Yahman, *Karakteristik Wnprestasi & Tindakan Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, PT Prestasi Putrakarya, 2011, hlm. 55

3) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan lahir pihak yang menawarkan telah diterima oleh yang menerima penawaran.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (*Capacity*),

Cakap (*bekwaam*), merupakan syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu perundang - undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.⁵⁰ Para pihak yang mengadakan perjanjian haruslah orang - orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang - undang. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum umumnya diukur dari usia dewasa atau cukup umur, dikatakan dewasa bagi mereka yang sudah berusia 21 tahun dengan landasan pasal 1330 BW. Sementara pada sisi lain menggunakan standar usia 18 tahun, sebagai landasan pasal 47 jo pasal 50 Undang – Undang No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan.⁵¹

⁵⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, Jakarta, 2006, hal 208.

⁵¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011, Hlm 56 - 57

Pasal 1329 KUHPerdara dinyatakan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan - perikatan, jika isi Undang - undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa menurut undang - undang pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian. Dengan kata lain orang yang tidak cakap, tidak memenuhi syarat untuk membuat suatu perjanjian. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum, yaitu:

- 1) Anak dibawah umur, dalam hal ini anak-anak dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian.
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Orang - orang perempuan, dalam hal - hal yang ditetapkan oleh undang - undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang - undang telah melarang membuat perjanjian tertentu. Peraturan ini telah dicabut dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

c. Objek atau Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 BW barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tentu, setidaknya tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak

perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Pada Pasal 1334 ayat (1) BW ditentukan bahwa barang – barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian. Kemudian pada Pasal 1332 BW ditentukan bahwa barang – barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang – barang yang dapat diperdagangkan.⁵²

d. Kausa yang diperbolehkan/ Halal.

Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Suatu persetujuan tanpa sebab (*oorzaak*) adalah batal. Pasal 1373 BW (Pasal 1337 KUHP) memuat ketentuan mengenai hal - ikhal yang menyebabkan suatu sebab tidak diperbolehkan ialah apabila bertentangan dengan undang – undang atau bilamana berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.⁵³

Syarat yang pertama dan kedua termasuk dalam syarat subjektif atau para pihak yang melakuakn perjanjian. Apabila dalam perjanjian tersebut terdapat cacat dalam syarat subjektif dengan sebab adanya kekeliruan, paksaan, penipuan, atau para pihak yang tidak cakap, maka perjanjian

⁵² Riduan Syahrani, *Loc.id*, hlm. 209 - 210

⁵³ Wila Chandrawila Supriadi, *Buku Tentang Perikatan Dalam Teori Dan Yurisprudensi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 73

tersebut menurut hukum dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat termasuk syarat objektif dari suatu perjanjian. Apabila dalam suatu perjanjian terdapat cacat pada syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum sama sekali. Kata sepakat merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi pada saat dicapainya

3. Asas-asas dalam Perjanjian

Dalam perjanjian, sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat beberapa asas yang penting kita ketahui, asas tersebut adalah:⁵⁴

a. Asas Terbuka

Asas terbuka merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam Undang-undang. Asas ini sering juga disebut “*Asas Kebebasan Berkontrak*”. Walaupun berlaku asas ini, dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan “semua perjanjian

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm 84

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya”. Kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut pada dasarnya:

- 1) Memberikan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Keempat hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang - undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁵⁵

b. Bersifat Pelengkap

Hukum perjanjian bersifat pelengkap, artinya pasal - pasal undang - undang boleh disingkirkan, apabila pihak - pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan - ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal - pasal undang - undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditemukan maka berlakulah ketentuan Undang - undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditemukan, maka berlakulah ketentuan undang - undang misalnya Pasal 1477 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

⁵⁵ R. Indra, *Asas - Asas dalam Hukum Perjanjian/Kontrak*, <https://doktorhukum.com/asas-asas-dalam-hukum-perjanjian-kontrak>, diunduh pada Selasa 3 November 2020, Pukul 20.56 WIB

menentukan “Penyerahan harus terjadi ditempat dimana barang yang dijual berada pada waktu penjualan jika tentang itu tidak diadakan persetujuan lain.” Makna pasal tersebut ialah, dalam perjanjian jual-beli para pihak bebas menentukan tempat penyerahan barang yang diperjual belikan. Tetapi jika mereka tidak menentukan tempat penyerahan dalam perjanjian yang dibuat itu, maka tempat penyerahan adalah tempat dimana barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan. Jadi berlaku ketentuan Undang – undang.

c. Bersifat Konsensual

Asas konsensualisme ini berasal dari kata latin “*concensus*” yang artinya sepakat. Dalam membuat kontrak disyaratkan adanya *consensus*, yaitu para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang dijanjikan atau dapat diartikan, perjanjian/kontrak tersebut didasari adanya kata “sepakat dari kedua pihak”.⁵⁶ Perjanjian ini terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dari asas diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan saja, dan dapat juga dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akat, jika dikehendaki sebagai alat bukti.

⁵⁶ *ibid*

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁵⁷ Dalam KUHPerdara terdapat hal - hal yang dapat dikategorikan dengan “cacat kehendak” yang membuat perjanjian/kontrak dapat dibatalkan, yaitu:

- 1) Kesesatan (*Dwaling*);
- 2) Penipuan atau (*Bedrog*); serta
- 3) Paksaan atau (*Dwang*).

d. Bersifat Obligatoir

Perjanjian yang dibuat para pihak baru dalam taraf menimbulkan perjanjian hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan.

⁵⁷ Junaidi Abdullah, *Analisis Asas Konsensualisme Di Lembaga Keuangan Syariah*, Stain Kudus, <https://media.neliti.com/media/publications/91859-ID-analisis-asas-konsensualisme-di-lembaga.pdf>, diunduh pada Selasa 3 November 2020, Pukul 20.45 WIB

Bahwa selain asas-asas tersebut diatas masih ada asas yang lainnya, yaitu:⁵⁸

a. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat disebut juga asas *pacta sunt servanda*. Dalam hal ini bahwa didalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terkaitnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap berapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Prinsip dalam asas ini adalah suatu kontrak wajib dilaksanakan, ditepati dan mengikat kedua belah pihak. asas ini layaknya sebuah undang – undang yang harus dipatuhi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW “kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang – undang”. Dalam Pasal 1338 ayat (2) BW yang merupakan kelanjutan dari ayat (1) dinyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁵⁹

b. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit,

⁵⁸ Mariam Darus B.Z, *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983, Hlm.114

⁵⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011, Hlm. 74

bangsa, kekayaan, kekuasaan jabatan masing - masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan tuhan.

c. Asas keseimbangan Hukum

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian ini. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan.

d. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak.

e. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Asas kepatutan ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian, bahwa asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

f. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 Jo. 1347 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Undang-undang mengatur tentang elemen-elemen isi

perjanjian di dalam Pasal 1339 dan Pasal 1347 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, maka persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan Undang-undang.

Adapun asas - asas lainnya yang terdapat suatu perjanjian, yaitu:

a. Asas Itikad Baik (*Good Trow*)

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3). Begitu pentingnya itikad baik tersebut sehingga dalam perundang - undangan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khususnya yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan - kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing - masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas - batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani perjanjian atau masing-masing harus menaruh perhatian yang

cukup dalam menutup perjanjian yang berkaitan dengan itikad baik.⁶⁰

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dengan rumusan itikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitur maupun kreditor, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya di luar perjanjian.⁶¹

b. Asas Kepribadian (Personalia)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dinyatakan pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Asas personalia dinyatakan pada Pasal 1315 KUH Perdata, dinyatakan bahwa “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri”. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak - hak dan kewajiban -

⁶⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal. 5

⁶¹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, (1) *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 hal.80.

kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga).⁶² Intinya ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk penting dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang dinyatakan dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan pada Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang - orang yang memperoleh hak dari padanya.⁶³ Asas kepribadian disimpulkan sebagai asas kepribadian yang berarti bahwa pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk kepentingannya sendiri atau dengan kata lain

⁶² *Ibid*, hal. 15

⁶³ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 13.

tidak seorangpun dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak lain.

4. **Macam-macam Perjanjian**

Macam - macam perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang bukan merupakan perjanjian yang bersahaja atau perjanjian yang dapat dilaksanakan dengan mudah karena para pihak hanya terdiri atas masing - masing satu orang dan objek perjanjiannya pun hanya satu macam, dan lain - lain yang terkait dengan perjanjian tersebut serba bersahaja.⁶⁴ Perjanjian yang tidak bersahaja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Bersyarat

Perjanjian bersyarat adalah perjanjian yang digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan peristiwa tersebut belum tentu akan terjadi. Perjanjian bersyarat ini dapat dibagi dua, yaitu perjanjian dengan syarat tangguh dan kontak dengan syarat batal. Suatu perjanjian disebut perjanjian dengan syarat tangguh jika untuk lahirnya perjanjian tersebut digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang akan datang dan belum tentu akan terjadi sedangkan suatu perjanjian disebut perjanjian dengan syarat batal jika untuk batalnya atau berakhirnya perjanjian tersebut digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan belum tentu akan terjadi.

⁶⁴ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hal 52

Berkenaan dengan hukum perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya, dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, demikianlah Pasal 1265 KUH Perdata. Berlaku syarat batal maksudnya adalah syarat yang apabila dipenuhi akan menghentikan atau mengakhiri perjanjiannya, dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian.

Berlakunya syarat batal ini berkaitan dengan adanya perjanjian bersyarat dengan syarat batal, yaitu perikatan yang berdasarkan pada peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu terjadi secara membatalkan perikatan. Dengan demikian, syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.⁶⁵

b. Perjanjian dengan Ketetapan Waktu

Perjanjian dengan ketentuan waktu dinyatakan dalam Buku III, Bab I, bagian 6 (enam) meliputi Pasal 1268 - 1271 KUH Perdata. Perjanjian dengan ketentuan waktu adalah perjanjian yang berlaku atau hapusnya digantungkan kepada

⁶⁵ Subekti, *Op.Cit*, hal 6.

waktu atau peristiwa yang akan terjadi dan pasti terjadi. Pada umumnya jika peristiwanya belum tentu terjadi maka termasuk dalam perjanjian bersyarat. Dalam menentukan apakah sesuatu itu merupakan syarat atau ketentuan waktu, dengan melihat maksud dari para pihak.⁶⁶

c. Perjanjian Mana Suka atau Alternatif

Perjanjian mana suka atau alternatif diatur dalam Pasal 1272 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1277 KUH Perdata. Dalam perjanjian alternatif, debitur dalam memenuhi kewajibannya dapat memilih salah satu di antara prestasi yang telah ditentukan. Di sini alternatif didasarkan pada segi sisi dan maksud perjanjian.⁶⁷ Dalam hal terjadi perjanjian mana suka ini, debitur diperkenankan untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan yang ditentukan dalam perjanjian. Hak untuk memilih dalam perjanjian mana suka ini selalu dianggap diberikan kepada debitur, kecuali kalau secara tegas hak memilih tersebut diberikan kepada kreditur.⁶⁸

d. Perjanjian Tanggung Renteng atau Tanggung Menanggung

KUHPerdata tidak memberikan satu pengertian atau definisi perjanjian tanggung menanggung atau perjanjian

⁶⁶ Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Op.Cit*, hal 245

⁶⁷ Salim. H.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006, hal 180.

⁶⁸ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hal 56.

tanggung renteng.⁶⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1278 KUH Perdata dan Pasal 1280 KUH Perdata yang dinyatakan bahwa suatu perjanjian tanggung-menanggung atau perjanjian tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.

e. Perjanjian yang Dapat Dibagi dan Tak Dapat Dibagi

Suatu perjanjian, dapat atau tak dapat dibagi, adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangannya, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Soal dapat dibagi atau tidak dapat dibaginya suatu prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksud perikatan itu. Dapat dibagi menurut sifatnya, misalnya suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya tak dapat dibagi kewajibannya untuk menyerahkan seekor kuda, karena kuda tidak dapat dibagi-bagi tanpa kehilangan hakikatnya.⁷⁰

f. Perjanjian dengan ancaman hukuman

⁶⁹ Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.118

⁷⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 299

Ancaman hukuman merupakan suatu klausul kontrak yang memberikan jaminan kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi prestasi, dan ketika debitur tidak memenuhi prestasi tersebut, debitur diwajibkan melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu. Ancaman hukuman ini boleh diubah oleh hakim manakala debitur telah memenuhi sebagian prestasinya. Pada dasarnya ancaman hukuman adalah ganti kerugian yang ditetapkan lebih dahulu oleh para pihak manakala debitur lalai memenuhi prestasinya sehingga kreditur tidak diperkenankan menuntut prestasi pokok bersama-sama dengan ancaman hukumannya, kecuali kalau ancaman hukuman itu sekedar dijatuhkan terhadap keterlambatan pemenuhan prestasi.⁷¹ Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdara dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUH Perdata. Perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli

⁷¹ Subekti, *Op.Cit*, hlm 2.

berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

- 2) Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Seperti perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.
- 3) Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Seperti hibah dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUH Perdata.
- 4) Perjanjian konsensual, riil dan formil perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Seperti perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUH Perdata dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUH Perdata. Perjanjian formil adalah

perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT). Misalnya jual beli tanah, undang - undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

- 5) Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdota Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain - lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang - undang. Seperti perjanjian pembiayaan, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.⁷²

Berdasarkan jenis - jenis perjanjian di atas dapat disimpulkan bahwa semua jenis-jenis perjanjian tersebut di atas

⁷² Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 82

masing-masing mempunyai konsekuensi hukum bagi para pihak dalam perjanjian.⁷³

5. Akibat Suatu Perjanjian

Seluruh perjanjian yang dibuat akan selalu mengikat para pihak. Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Maksud dari pasal tersebut ialah perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁷⁴ Dalam Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa “suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu”. Perjanjian yang sudah dibuat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Jika dalam perjanjian pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Menurut Subekti, itikad baik berarti kejujuran atau bersih. Dengan kata lain, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan

⁷³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 3

⁷⁴ Miru Ahmadi, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 78

penuh kejujuran.⁷⁵ Salah satu aspek yang amat penting dalam perjanjian masalah pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan justru pelaksanaan perjanjian inilah yang Perjanjian kalau dilihat dari wujudnya adalah merupakan rangkaian katakata yang mengandung janji - janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pihak - pihak yang membuat perjanjian. Dalam perjanjian tercantum hak-hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya.⁷⁶

6. Ganti Rugi Dalam Perjanjian

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.⁷⁷ Persoalan ganti rugi, undang - undang memberikan ketentuan - ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Ketentuan – ketentuan ini merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenangwenangan kreditur.

Pada KUHPperdata yang memberikan perlindungan kepada debitur yaitu mengatur tentang keadaan memaksa yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu:

- a. Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya,

⁷⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm 42.

⁷⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, Jakarta, 2006, hlm. 24

⁷⁷ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 11.

- b. Terjadinya secara kebetulan, dan/atau
- c. Keadaan memaksa

Menurut Pasal 1246 BW, ganti rugi terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu:⁷⁸

- a. Kerugian yang nyata – nyata diderita
- b. Keuntungan yang seharusnya diperbolehkan

Dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan:⁷⁹

- a. Objektivitas, yaitu harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian seorang kreditur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti keadaan kreditur yang bersangkutan
- b. Keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitur.

Tidak semua kerugian yang di derita oleh kreditur harus diganti oleh debitur. Undang – undang menentukan bahwa debitur hanya wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang memenuhi dua syarat, yaitu:⁸⁰

- a. Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat
- b. Kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta merta daripada ingkar janji.

Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan ingkar janji yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Menurut debitur Pasal

⁷⁸ R. Setiawan, *Op.cit*, hlm. 23

⁷⁹ *Ibid*, hlm 23

⁸⁰ *Ibid*, hlm24

1244 BW debitur dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban jika ia dapat membuktikan bahwa tidak terlaksanakannya perikatan, disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.⁸¹

7. Berakhirnya Perjanjian

Mengenai berakhirnya suatu perjanjian di atur dalam Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Hapusnya perjanjian (*tenietgaan van verbintenit*) dapat disebut juga dengan hapusnya persetujuan (*tenietgaan van overeenkomst*). Dari segi teoritis hapusnya persetujuan sebagai hubungan hukum antara kreditur dan debitur dengan sendirinya akan menghapuskan seluruh perjanjian. Akan tetapi sebaliknya dengan hapusnya perjanjian belum tentu dengan sendirinya mengakibatkan hapusnya persetujuan. Hanya saja dengan hapusnya perjanjian, persetujuan yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kekuatan pelaksanaan. Sebab dengan hapusnya perjanjian berarti pelaksanaan persetujuan telah dipenuhi debitur.

Selain cara - cara diatas, ada cara - cara lain yang tidak disebutkan, misalnya: berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian, seperti meninggalnya seorang persero dalam suatu perjanjian firma dan pada

⁸¹ *Ibid*, hlm 26

umumnya dalam perjanjian dimana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh seorang lain.⁸²

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).⁸³ Perkataan wanprestasi berasal dari bahas Belanda, yang berarti prestasi buruk.⁸⁴ Keadaan wanprestasi tidak selalu bahwa seseorang debitur tidak dapat memenuhi sama sekali seluruh prestasi, melainkan dapat juga dalam hal seseorang debitur tidak tepat waktunya untuk memenuhi prestasi atau dalam memenuhi prestasi tidak dengan baik. Wanprestasi itu tidak dengan sendirinya ada, melainkan harus dinyatakan dahulu bahwa debitur itu lalai. Pernyataan lalai disebut *ingebreke stelling* atau *sommatie*. *Ingebroke stelling* atau *sommatie* ialah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Atau dengan kata lain pada pokoknya hutang itu harus ditagih terlebih dahulu.⁸⁵

⁸² Purwahid Patrik, *Dasar - Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 205.

⁸³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas - Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, Jakarta, 2006, hlm. 218

⁸⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke X, PT Intermasa, Jakarta 1985, hlm. 45

⁸⁵ Hartono Hadisoeparto, *Pokok - Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm.43.

Pada dasarnya, istilah wanprestasi lebih difokuskan kepada perikatan yang lahir karena perjanjian, sehingga wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cedera hukum, artinya tidak melakukan perjanjian. Dalam perikatan yang lahir karena undang – undang, kewajiban untuk melaksanakan prestasi bukan akibat si berutang tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang – undang atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian orang lain.⁸⁶

Dalam Buku III KUHPerdara, didalamnya berisikan tentang wanprestasi yang diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1238 KUHPerdara:

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1243 KUHPerdara:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.⁸⁷ Menurut H. Mariam Daruz Badruzaman, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi apabila debitur “karena

⁸⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *hukum harta kekayaan menurut sistem KUHPerdara dan perkembangannya*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2012, hlm 126.

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian Alumni*, Bandung, 1982, hlm 60.

kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji.⁸⁸ Salim H.S menyatakan wanprestasi memiliki arti suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁸⁹

Prof. Subekti, S.H mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:⁹⁰

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah disanggupinya dalam suatu perjanjian. Debitur melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan dalam perjanjian. Debitur memenuhi prestasi tetapi waktu dalam perjanjian tidak terpenuhi.

⁸⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, Cet ke-IV, hlm 59.

⁸⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.96.

⁹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermas, Jakarta, 1985, Cet Ke-X, hlm. 45.

Sedangkan menurut Hartanto Hadisoeperto menyebutkan ada 3 bentuk dari wanprestasi yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau sesuai

Ada empat kemungkinan untuk menyatakan debitur wanprestasi tanpa terlebih dahulu ditegur yaitu:⁹¹

- a. apabila dalam perjanjian tersebut terdapat *fataal termijn*, yaitu tenggang waktu yang tidak dapat dirubah lagi dan harus diperhatikan dengan adanya ancaman hukuman berakhirnya perikatan sebagaimana disebut dalam Pasal 1238 KUHPerdato
- b. untuk perikatan tidak berbuat sesuatu, apabila telah dilanggar dengan berbuat sesuatu sebagaimana disebut dalam Pasal 1242 KUH Perdata
- c. Apabila si berutang telah menyebabkan dirinya tidak mungkin memenuhi perikatan ditentukan dalam Pasal 1236 KUHPerdato.
- d. Apabila si berutang menyatakan tidak akan menunaikan perikatannya, maka saat perkataannya itu dia dapat dinyatakan wanprestasi.

Menurut Abdul kadir Muhammad, wanprestasi terjadi kerana ada 2 (dua) kemungkinan yaitu:

⁹¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, hukum harta kekayaan menurut sistem KUHPerdato dan perkembangannya, PT Rafika Aditama, Bandung, 2012, hlm 126

- a. Keadaan memaksa (*Overmach / Force Mejeur*).
- b. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Keadaan memaksa atau *overmacht* yaitu suatu keadaan yang dapat menyebabkan seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur, dimana keadaan tersebut merupakan keadaan yang tidak dapat diketahui oleh debitur pada waktu membuat perjanjian atau dengan perkataan lain bahwa keadaan itu terjadinya diluar kekuasaan debitur.

Dengan adanya *overmacht* maka akibat yang timbul ialah:

- a. Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi
- b. Debitur tidak dapat dinyatakan lalai, oleh karenanya debitur tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian
- c. Resiko tidak beralih kepada debitur.

Overmacht memiliki 2 (dua) sifat yaitu:

- a. Absolut, yaitu suatu keadaan dimana prestasi sama sekali tidak dapat dipenuhi, maka perikatan terhenti sama sekali, seperti barangnya musnah
- b. Relatif, yaitu suatu keadaan dimana kewajiban berprestasi terhenti untuk sementara, dan akan timbul lagi setelah keadaan *overmacht* berhenti, seperti adanya larangan untuk import suatu barang.

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila seorang debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dapat dikatakan debitur tersebut melakukan wanprestasi. Wanprestasi mempunyai akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan jika hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena sering kali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Terdapat 3 macam akibat dari adanya wanprestasi, yaitu;⁹²

- a. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, maka kreditur dapat menuntut pemecahan perjanjian itu,
- b. Benda yang dijadikan objek dalam perikatan, sejak saat kelalainya menjadi tanggungan debitur
- c. Kreditur dapat minta pengganti kerugian

Akibat hukum bagi debitur atau pihak yang berkewajiban berprestasi dalam kontrak tapi malah melakukan wanprestasi, yaitu:⁹³

- a. Dia harus membayar ganti rugi yang diderita kreditur, atau pihak yang berhak menerima prestasi (*vide* Pasal 1243 KUH Perdata);

⁹² Hartono Hadisoeparto, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm.44

⁹³ Legal Era Indonesia, *Apa Saja Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak?*, <https://legaleraindonesia.com/apa-saja-akibat-hukum-wanprestasi-terhadap-hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam-kontrak> , diunduh pada Jumat 6 November 2020, Pukul 14.58 WIB

- b. Dia harus menerima keputusan kontrak disertai dengan pembayaran ganti rugi (*vide* Pasal 1267 KUH Perdata);
- c. Dia harus menerima peralihan risiko sejak saat terjadinya wanprestasi (*vide* Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata);
- d. Dia harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (*vide* Pasal 181 ayat (1) HIR).

Bila debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena terdapat unsur kesalahan padanya, maka dapat dikatakan bahwa akibat - akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur. Menurut Pasal 1236 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata, debitur lalai atau alpa untuk memenuhi kewajiban perikatannya dan kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi yang berupa biaya, kerugian, serta bunga. Pada Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata mengatakan bahwa “Jika siberutang lalai akan menyerahkan, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya”, maksudnya adalah saat debitur lalai, maka risiko objek perjanjian menjadi tanggungan debitur. Jika perjanjiannya berupa perjanjian timbal balik berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi. Apabila debitur

dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 BW, yaitu:⁹⁴

- a. Pemenuhan perikatan
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
- c. Ganti kerugian
- d. Pembatalan perjanjian
- e. Pembatalan dengan ganti kerugian.

Bilamana kreditur hanya menuntut ganti kerugian dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian. Sedangkan jika kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan, tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, sebab pemenuhan perikatan memang sudah dari semula menjadi kesanggupan debitur untuk melakukannya. Adapun tata cara menyatakan bahwa debitur wanprestasi, sebagai berikut:

- a. *Sommatic*: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.
- b. *Ingebreke Stelling*: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri. Akibat Hukum bagi Debitur yang Wanprestasi

⁹⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas - Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 220

3. Ganti Rugi dalam Wanprestasi

Wanprestasi Ganti Rugi dalam istilah hukum, sering disebut *legal remedy*, adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan.⁹⁵ Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.⁹⁶

Ketentuan tentang ganti rugi dalam BW diatur dalam Pasal 1243 s.d 1252. Dari pasal – pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.⁹⁷ Ganti rugi dapat berupa sebagai pengganti dari pada prestasi, akan tetapi juga dapat berdiri sendiri disamping prestasi.⁹⁸ Pada dasarnya ganti rugi yang dituntut oleh kreditur yang berupa sejumlah uang oleh karena itu bentuk atau wujud dari

⁹⁵ Salam, *Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8>, diunduh pada 7 November 2020, Pukul 00.02 WIB

⁹⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* cetakan kedua, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007), hal 223

⁹⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas - Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 222

⁹⁸ R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 22

penggantian kerugian tersebut juga harus berbentuk uang.⁹⁹ Menurut Pilto alasan bahwa ganti rugi harus dinyatakan dalam uang adalah sangat lemah. Satu – satunya alasan menurut beliau adalah bahwa uang merupakan bentuk yang paling sedikit menimbulkan kesulitan. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menjelaskasn kerugian yang harus diganti dalam 3 unsur yaitu:

a. Biaya (*Kosten*)

Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata – nyata telah dikeluarkan oleh kreditur.¹⁰⁰ Misalnya biaya notaris, biaya perkara, dan seterusnya.

b. Rugi (*schaden*)

Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang – barang milik kreditur akibat kelalaian debitur.¹⁰¹

c. Bunga (*interesten*)

Bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau yang diperhitungkan.¹⁰² Bunga juga dapat diartikan sebagai kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstderving*) yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.¹⁰³

⁹⁹ Hartono Hadisoeparto, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm.45

¹⁰⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas - Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 222

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke X, PT Intermedia, Jakarta 1985, hlm. 47

Dari tiga unsur – unsur kerugian diatas menurut ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pertama *geleden velies* mencakup *konsten* (biaya) dan *schaden* (rugi), sedangkan kedua *Gederfde winst* mencakup *interesten* (bunga). Disamping kerugian dituntut penggantianannya itu kerugian yang sungguh – sungguh diderita (*gelen Verlies*), juga dapat dituntut bunga (*interesse*) yaitu terutama dalam perikatan yang berisi pembayaran sejumlah uang (Pasal 1250 KUHPerduta).¹⁰⁴ Dengan demikian ganti rugi harus ditentukan sedemikian rupa sehingga keadaan harta kekayaan kreditur adalah sama seperti jika seandainya debitur memenuhi kewajibannya. Kerugian harus dihitung harus dihitung sejak debitur dalam keadaan lalai.¹⁰⁵

Debitur yang wanprestasi dapat dituntut oleh kreditur untuk membayar ganti kerugian, tetapi kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur jumlahnya tidak dapat diperhitungkan dengan sekehendak hati, melainkan dibatasi sedemikian rupa oleh undang – undang. Terdapat 3 (tiga) pembatasan – pembatasan terhadap penggantian kerugian yaitu:¹⁰⁶

- a. Kerugian harus dapat diduga lebih dulu dan merupakan akibat langsung dan seketika dari wanprestasi. Syarat dapat diduga akan hapus apabila ada kesengajaan (*arglist*) dari debitur.

¹⁰⁴ Hartono Hadisoeparto, Pokok – Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm.45

¹⁰⁵ R. Setiawan, Pokok – Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 22

¹⁰⁶ Purwahid Patrik, dasar – dasar hukum perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang – undang), Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 16

- b. Apabila kerugian yang timbul disebabkan oleh wanprestasi dan juga kesalahan dari kreditur, debitur hanya wajib mengganti kerugian sebagian.
- c. Kerugian wajib membatasi kerugian itu sepanjang dimungkinkannya dan patut dapat diharapkan daripadanya.

Bahwa debitur yang lalai membayar sejumlah uang kepada kreditur diwajibkan membayar pengganti kerugian berupa bunga yaitu bunga *moratoir*. Bunga *moratoir* ini hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang – undang, terhitung mulai gugatan diajukan dimuka pengadilan. Sedangkan bunga menurut undang – undang, Pasal 1767 BW, adalah bunga menurut *Staatsblad* Tahun 1848 No. 22 besarnya 6% setahun. Ada 2 (dua) untuk pemenuhan pembayaran bunga agar bunga tersebut dapat dipenuhi, yaitu:¹⁰⁷

- a. Meminta di depan pengadilan, atau
- b. Memperjanjikan dalam perjanjian dengan ancaman hukuman.

Menurut Hartono Hadisoeparto terdapat 2 (dua) jenis bunga, yaitu:¹⁰⁸

- a. Bunga Konvensional (*Conventioneel Interessen*), ialah bunga yang sudah diperjanjikan lebih dahulu.

¹⁰⁷ Firman Floranta Adonara, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm.66

¹⁰⁸ Hartono Hadisoeparto, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm.45

- b. Bunga Kompensatoir (*Compensatoir Interessen*), ialah bunga yang harus dibayar debitur kepada kreditur yang mendapat kerugian, sedangkan untuk menutup kerugian itu kreditur memperoleh uang dari pinjaman pihak lain.

Pada Pasal 1251 BW bertujuan untuk mencegah dibuatnya suatu janji yang merugikan debitur, yaitu suatu janji yang menggabungkan bunga yang belum dibayar oleh debitur ke dalam utang pokok yang selanjutnya dikenakan bunga pula. Pasal ini berisi:

Bunga dari uang pokok yang dapat ditagih dengan pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permintaan dimuka pengadilan, maupun karena persetujuan khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun

Ketentuan ini bersifat memaksa dan hanya dalam dua hal diadakan pengecualian. Hoge Raad dalam putusannya memperkenankan pada bank untuk memungut bunga atas bunga yang harus dibayar dalam waktu enam bulan. Selain debitur harus membayar ganti rugi, debitur pun dapat mengajukan pembelaan dalam membayar tuntutan ganti rugi:

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa.
- b. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah.
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*Rechtsverwerking*).

C. Perjanjian Secara Konsinyasi

1. Pengertian Konsinyasi

Konsinyasi (*Consgnment*) dalam kamus istilah keuangan dan perbankan adalah barang - barang yang dikirim untuk dititipkan kepada pihak lain dalam rangka penjualan dimasa mendatang atau untuk tujuan lain, hak atas barang tersebut tetap melekat pada pihak pengirim (*Consignor*). Penerimaan titipan barang tersebut (*Consignee*) selanjutnya bertanggung jawab terhadap penanganan barang sesuai dengan kesepakatan”. Atau dengan mudahnya konsinyasi (*consignment*) mempunyai arti suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu.¹⁰⁹

Menurut L. Suparwoto, yang disebut dengan konsinyasi adalah pemindahan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang sudah diatur di dalam perjanjian.

Perjanjian Konsinyasi merupakan perjanjian tidak bernama (*innominat*) dimana perjanjian ini timbul karena adanya kebutuhan dari masyarakat.¹¹⁰ Walaupun belum ada pengaturan tentan perjanjian tidak bernama dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, perjanjian ini tetap tundak pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Ketentuan

¹⁰⁹ Poeti Annisa Th Muluk, Skripsi “*Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distribution Outlet (Distro) Dengan Pemasok Di Distro Mailbox Yogyakarta*”, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 58.

¹¹⁰ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, cet. VI, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 18.

yang mengatur hal tersebut terdapat dalam Pasal 1319 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata memuat ketentuan:

Semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan – peraturan umum, yang termuat dialam bab ini dan bab lalu.

Perjanjian konsinyasi juga dapat disebut juga dengan perjanjian titip jual maka perjanjian konsinyasi dapat digolongkan dalam perjanjian campuran. Perjanjian campuran merupakan perjanjian yang terdiri dari dua atau lebih perjanjian bernama yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan.¹¹¹ Perjanjian konsinyasi mengandung unsur beberapa perjanjian bernama yang ada di dalam KUH Perdata, yaitu perjanjian penitipan barang dengan perjanjian pemberian kuasa untuk menjual.

Menurut Pasal 1694 KUH Perdata adalah sebagai berikut, penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Kemudian yang dimaksud dengan pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa, sesuai dengan Pasal 1792 KUH Perdata. Jadi, dari ketentuan tentang pemberian kuasa tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian kuasa untuk menjual adalah suatu persetujuan yang berisikan

¹¹¹ S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 67.

pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk menjual sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.¹¹²

Menurut pengertian konsinyasi tersebut diatas diatur dalam KUH Perdata pasal 1404 yang berbunyi:

Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berhutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berhutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang – undang; sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang.

Dalam penjelasan Pasal 1404 KUH Perdata, apabila kreditur menolak pembayaran debitur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya dan jika kreditur menolaknya, maka debitur menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan, dalam praktek penyusunan permohonan konsinyasi, maka debitur menjadi penggugat dan kreditur menjadi tergugat. Makna konsinyasi yang terdapat di dalam KUHPerdata berbeda dengan perjanjian kerjasama secara konsinyasi (titip jual), hanya saja mempunyai kesamaan saja.

Dalam perjanjian konsinyasi terdapat beberapa unsur yang ada didalamnya, yaitu:

- a. adanya suatu perjanjian
- b. adanya pemilik barang
- c. adanya pihak yang dititipi barang

¹¹² Pius Rullik Darsono, *Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Dalam Penjualan Anjing Ras Di Pet Gallery Sagan Yogyakarta*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2014, Hlm. 5

- d. adanya barang yang dititipkan
- e. adanya ketentuan penjualan
- f. adanya ketentuan komisi

2. Hak dan Kewajiban dalam Konsinyasi

Dalam kerjasama konsinyasi dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan kerjasama tersebut. Hak dan kewajiban antara lain:¹¹³

- a. Hak dan kewajiban konsinyor dalam perjanjian konsinyasi
 - 1) Hak konsinyor, antara lain:
 - a) Berhak mendapatkan promosi oleh pihak konsinyi atas barang konsinyasi tersebut.
 - b) Pihak konsinyor berhak barangnya dijualkan oleh pihak konsinyi kepada pihak ketiga yaitu customer
 - 2) Kewajiban konsinyor, antara lain :
 - a) Mengantarkan barang tersebut kepada pihak konsinyi.
 - b) Wajib mengganti kerugian apabila terjadi kesalahan yang disebabkan oleh pihak konsinyor.
 - c) Membayar komisi terhadap barang yang sudah laku terjual kepada pihak konsinyi,
 - d) Mengambil barang yang tidak laku terjual
- b. Hak dan kewajiban konsinyi dalam perjanjian konsinyasi

¹¹³ Melania Sindy Gunarsih, *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Penjualan Barang Secara Konsinyasi (Studi Di Mataram)*, Universitas Mataram, 2019, Hlm.7.

- 1) Hak konsinyi, antara lain:
 - a) Mendapat komisi dari barang yang telah terjual
 - b) Berhak mendapat ganti kerugian apabila terjadi kesalahan dari pihak konsinyor.
- 2) Kewajiban konsinyi, antara lain:
 - a) Wajib mempromosikan barang dari pihak konsinyor
 - b) Wajib menjual barang milik konsinyor kepada pihak ketiga,
 - c) Memelihara merawat dan menjaga barang dari pihak konsinyor seperti barang kepunyaan sendiri.

3. Keuntungan dan Kerugian Sistem Konsinyasi

Sistem penjualan konsinyasi bisa menjadi strategi yang efektif untuk memaksimalkan keuntungan. Baik bagi pemilik barang maupun penjual, sistem konsinyasi mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Adapun keuntungan bagi pemilik barang atau konsinyor yakni sebagai berikut.¹¹⁴

- a. Mampu menjangkau pasar yang lebih luas dengan menghemat biaya promosi

Barang dari konsinyor bisa menjangkau pasar yang lebih luas di toko - toko yang sudah memiliki pelanggan. Untungnya

¹¹⁴ *Apa Itu Konsinyasi? Definisi Konsinyasi*, <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-konsinyasi-definisi-konsinyasi> , diunduh selasa 11 November 2020, Pukul 04.23 WIB

lagi, konsinyor tak perlu menanggung biaya promosi untuk mengenalkan produknya kepada pasar sasaran.

b. Menghemat biaya pelayanan

Pemilik barang tidak direpotkan dengan pemberian pelayanan kepada konsumen atau pelanggan secara langsung dalam proses penjualan produknya. Berkenaan dengan itu, konsinyor bisa menghemat biaya pelayanan, sebab tak perlu merekrut karyawan untuk melakukan pemasaran dan memberikan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan.

c. Lebih fokus dalam meningkatkan kualitas barang

Sebab tak disibukkan dengan urusan pemasaran, promosi, dan pelayanan langsung, konsinyor dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas barang. Selain itu, konsinyor juga bisa mengembangkan produk dan melakukan inovasi baru sehingga produknya lebih menarik dan memiliki manfaat lebih bagi konsumen atau pelanggan.

Sementara keuntungan bagi penjual atau konsinyi dari sistem penjualan konsinyasi ini adalah sebagai berikut.

a. Memperoleh keuntungan tanpa modal

Konsinyi hanya menyediakan tempat untuk mendisplay barang titipan dari konsinyor. Meski demikian, konsinyi tetap memperoleh keuntungan dari penjualan barang titipan tersebut entah berupa komisi penjualan dari konsinyor atau penambahan

harga jual barang yang dititipkan. Dengan demikian konsinyi memperoleh keuntungan tanpa mengeluarkan modal.

b. Tingkat risiko rendah

Risiko yang ditanggung oleh konsinyi selaku penjual barang titipan tergolong rendah. Jika barang tidak laku atau rusak, maka konsinyi tidak menanggung kerugian. Hanya saja, keuntungan yang mungkin diperoleh menjadi berkurang.

c. Mampu men - display produk yang banyak dan beragam tanpa modal

Konsinyi dapat menerima beraneka ragam produk dari banyak konsinyor. Dengan produk yang lebih beragam, maka potensi konsinyi untuk mendapatkan keuntungan tanpa modal lebih besar.

Di balik keuntungan yang cukup menggiurkan dari sistem penjualan konsinyasi, terdapat pula risiko kerugiannya. Namun, risiko kerugian ini hanya berlaku bagi konsinyor selaku pemilik barang. Sementara konsinyi tidak memiliki risiko kerugian sama sekali. Berikut kerugian yang mungkin ditanggung oleh konsinyor dalam sistem penjualan konsinyasi.

a. Salah memilih tenaga penjual atau konsinyi

Jika konsinyor salah dalam memilih konsinyi, risikonya jelas pada penjualan barang yang kurang maksimal. Hal ini menyebabkan perputaran barang tersendat sehingga stok barang

menumpuk. Akibatnya, proses produksi terhambat sehingga konsinyor bisa mengalami kerugian.

b. Tidak dipromosikan secara maksimal

Konsinyi yang pasif tentu berimbas pada promosi barang yang tidak maksimal. Akibatnya, konsumen atau pelanggan tidak mengetahui fungsi dan manfaat produk secara jelas.

c. Hasil penjualan barang tidak langsung diterima

Konsiyor umumnya harus mengikuti ketentuan dari konsinyi terkait dengan sistem pembayaran hasil penjualan barang titipan, apakah per minggu atau per bulan. Hal ini yang menyebabkan hasil penjualan barang tidak dapat diterima langsung oleh konsinyor. Penundaan penerimaan hasil penjualan ini akan berpengaruh pada proses produksi, di mana konsinyor harus memiliki modal lebih agar bisa terus berproduksi.